

Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBKal Kalurahan Sidoagung Tahun Anggaran 2025

Marcelina Citra Putri¹, Siti Handayani², Ade Ahmad Abdillah³, Raffi Narendra Eka Putra⁴, Mukhlis⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹Email: marcelinacitraputri@mail.ugm.ac.id

²Email: sitihandayani@mail.ugm.ac.id

³Email: adeahmadabdillah@mail.ugm.ac.id

⁴Email: raffinarendraekaputra2005@mail.ugm.ac.id

⁵Email: mukhlis_ginting@mail.ugm.ac.id

Received: 31 May 2026

Revised: 13 June 2026

Accepted: 15 June 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Sidoagung Tahun Anggaran 2025 serta mengidentifikasi penerapan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Urusan Keuangan (Danarta) Kalurahan Sidoagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBKal telah dilaksanakan melalui mekanisme *bottom-up planning* yang diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat di delapan padukuhan, dilanjutkan dengan Musyawarah Kalurahan (Muskal), Musrenbangkal, penyusunan RKP Kalurahan, hingga penetapan APBKal. Akuntabilitas tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sedangkan transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan warga dalam menyampaikan usulan dan penentuan prioritas pembangunan. Proses Penganggaran Desa juga didukung oleh pemanfaatan SISKEUDES dan OM-SPAN. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, ketergantungan pada dana transfer pemerintah, perubahan regulasi yang dinamis, serta pembaruan sistem yang memerlukan adaptasi aparatur. Implikasi kebijakan penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Kalurahan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan Partisipasi Masyarakat guna mewujudkan tata kelola APBKal yang lebih Akuntabel dan Transparan.

Kata Kunci: APBKal, Penganggaran Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

Analysis of Accountability, Transparency, and Community Participation in Sidoagung Village APBKal Preparation for 2025

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the process of drafting the Sidoagung Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) for Fiscal Year 2025 and to identify the application of the principles of accountability, transparency, and community participation in village budgeting. The study employed a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews and document analysis with the Head of Planning (Pangripta) and the Head of Finance (Danarta) of

Sidoagung Village. The research findings indicate that the formulation of the APBKal was carried out through a bottom-up planning mechanism, beginning with the collection of community aspirations across eight hamlets, followed by the Village Assembly (Muskal), the Village Development Planning Meeting (Musrenbangkal), the drafting of the Village Work Plan (RKP), and culminating in the adoption of the APBKal. Accountability is reflected in regulatory compliance and clear accountability mechanisms, while transparency is realized through the openness of budget information to the community. Community participation is evident in residents' involvement in submitting proposals and determining development priorities. The Village Budgeting Process is also supported by the use of SISKEUDES and OM-SPAN. Challenges faced include budget constraints, reliance on government transfer funds, dynamic regulatory changes, and system updates requiring adaptation by local officials. The policy implications of this study emphasize the importance of optimizing village-generated revenue, enhancing the capacity of village officials, and strengthening community participation to achieve more accountable and transparent management of the village budget.

Keywords: APBKal, Village Budgeting, Accountability, Transparency, Participatory Budgeting.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, APBDes dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). APBKal berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan, pengalokasian sumber daya, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kalurahan kepada masyarakat.

Pengelolaan APBKal harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Prinsip tersebut menjadi penting karena dana yang dikelola pemerintah desa terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Kalurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, merupakan salah satu kalurahan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang melalui sektor industri rumah tangga, kerajinan, perdagangan, dan usaha mikro. Berdasarkan Peraturan Lurah Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025, total pendapatan kalurahan mencapai Rp 4.223.907.894. Sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari dana transfer pemerintah sebesar Rp 3.887.907.894 atau sekitar 92% dari total pendapatan. Sementara itu, Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal) hanya sebesar Rp 315.500.000 atau sekitar 7,5% dari total pendapatan. Pada saat yang sama, total belanja mencapai Rp 5.035.661.845 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 811.753.951 yang ditutup melalui pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kalurahan Sidoagung masih sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer berpotensi menimbulkan risiko keberlanjutan program pembangunan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, keterbatasan PADKal menyebabkan pemerintah kalurahan harus melakukan prioritas program sehingga tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan. Betriana dan Rispantyo (2025) menemukan bahwa kompetensi aparatur, kepatuhan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Dewi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan praktik akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek akuntabilitas, pencegahan fraud, dan pelaporan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan APBKal mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dengan menggunakan kasus Kalurahan Sidoagung Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penelitian ini mengaitkan proses penyusunan anggaran dengan kondisi kapasitas fiskal desa yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyusunan APBKal Sidoagung tahun 2025 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran kalurahan.

TEORI

Konsep Dasar Pemerintahan Desa

Desa memiliki peran penting dalam membantu fungsi pemerintahan daerah, terutama untuk melaksanakan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum di dalam suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingannya. Hal ini juga didukung ketentuan Permendesa Nomor 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kewenangan yang disebutkan sebelumnya, dilaksanakan dengan dasar prakarsa masyarakat lokal, hak asal usul, dan/atau hak tradisional desa yang secara sah diakui dan dihormati Pemerintah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa menjadi pemegang kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Hierarki Regulasi Penganggaran Desa

Pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam tahapan penyusunan anggaran, tidak terlepas dari asas kepastian hukum dan hierarki perundang-undangan. Penganggaran desa bukanlah proses diskresioner murni yang dapat dilakukan secara bebas oleh pemerintah desa, melainkan harus tunduk pada kerangka regulasi yang berlapis. Regulasi yang mengikat penganggaran desa diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan utama: Regulasi Pemerintah Pusat (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PMK Nomor 145 Tahun 2023, PMK Nomor 108 Tahun 2024, Perpres No 46 Tahun 2025, PP No 11 Tahun 2025), Regulasi Pemerintah Daerah (Keputusan Bupati Sleman tentang ADD dan BHPRD), Regulasi Internal (Peraturan Kalurahan Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024), dan Dokumen Teknis (Modul SISKEUDES dan SK SHBJ 2025).

Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, pemerintah desa memerlukan sebuah sumber daya yang dapat dijadikan alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan nilai yang andal. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur menggunakan satuan moneter atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta fungsi pemerintahan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dalam lingkup pelaksanaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, Permatasari et al. (2024) menemukan bahwa terdapat anomali data pada data penerima dana desa pada tahun 2018–2020 yang mengindikasikan kelemahan sistematis di dalam sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadikan penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan sebagai sebuah keharusan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang benar-benar transparan dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran merupakan estimasi atau rencana yang digunakan organisasi dalam menggambarkan kegiatan finansialnya (Sanjaya, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dokumen ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang dikelompokkan berdasarkan kelompok, jenis, dan objek masing-masing komponen (Permendagri 20 Tahun 2018). Dalam konteks desentralisasi fiskal, APBDesa berfungsi sebagai instrumen kebijakan di dalam ruang lingkup kerangka desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menginisiasi program pembangunan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di tingkat desa, sekaligus mewujudkan kemandirian administrasi dan finansial pada pemerintah desa (Ardiputra et al., 2025).

Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa anggaran dalam ruang lingkup sektor publik memiliki beberapa fungsi, yaitu

1. **Anggaran sebagai Alat Perencanaan**
Anggaran disusun untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, meliputi belanja atau pengeluaran yang dilakukan serta hasil atau dampak dari belanja tersebut. Perencanaan ini dibuat dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.
2. **Anggaran sebagai Alat Pengendalian**
Anggaran berisi rincian belanja dan pendapatan yang harus diikuti pemerintah. Dengan menyusun anggaran, pemerintah dapat menekan pengeluaran supaya sesuai dengan anggaran belanja serta melakukan optimalisasi kinerja untuk memastikan realisasi penerimaan mencapai target yang ditentukan dalam anggaran pendapatan.
3. **Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal**
Pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penyusunan anggaran, pemerintah dapat memberikan insentif atau keringanan kepada masyarakat yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi atau meredam krisis ekonomi yang dirasakan masyarakat.
4. **Anggaran sebagai Alat Politik**
Anggaran merupakan dokumen politik sebagai hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang menentukan prioritas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam kondisi yang ideal, kekuatan politik sebuah anggaran harus digunakan dan dimanfaatkan pemerintah sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
5. **Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi**
Dalam kondisi yang ideal, penyusunan anggaran pemerintah seharusnya melibatkan berbagai satuan kerja. Untuk itu, anggaran dapat membantu menyelaraskan seluruh fungsi satuan kerja ke dalam satu dokumen perencanaan yang sama. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk menyampaikan visi misinya dalam bentuk rencana pengeluaran dan penerimaan yang dapat diukur dengan nilai moneter.
6. **Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja**
Kinerja pemerintah dapat dinilai berdasarkan pencapaian dan realisasi anggaran. Untuk itu, anggaran menjadi salah satu alat yang cukup efektif dalam menentukan keberhasilan kinerja pemerintah.
7. **Anggaran sebagai Alat Motivasi**
Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi pejabat yang berwenang untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam pencapaian tujuan dan target pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Proses penganggaran harus melibatkan peran masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadikan ruang publik sebagai tempat untuk memengaruhi keputusan dalam penyusunan anggaran.

Stewardship Theory

Stewardship theory menjelaskan bahwa kinerja seorang manajemen tidak didorong oleh kepentingan pribadi dan oportunistik, melainkan oleh kemauan manajer tersebut untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintah daerah, Mas'ut et al. (2023) menggunakan teori ini untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sebagai lembaga yang tanggap terhadap keinginan masyarakat, terpercaya, dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat yang dikelola. Hal ini didukung oleh Ismawati (2019) yang menjelaskan bahwa teori ini dapat menjelaskan hubungan masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah desa sebagai *steward* lewat pemenuhan kepuasan masyarakat yang dapat dicapai dengan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya, dalam keadaan yang ideal, pemerintah seharusnya menjadikan kepuasan masyarakat yang dapat menjadi indikator keberhasilan organisasi sebagai acuan dalam berkinerja.

Participatory Budgeting

Sebuah proses demokratis yang melibatkan seluruh anggota komunitas untuk menentukan alokasi anggaran merupakan pengertian dari *participatory budgeting*. Praktik ini dilaksanakan di beberapa negara untuk mewujudkan proses penganggaran yang secara langsung melibatkan warga negara sebagai agen perubahan dalam ruang lingkup lokal atau setempat. Menurut Schugurensky (2024), saat diimplementasikan secara tepat, praktik penganggaran ini dapat ikut mewujudkan *good governance* dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan, sekaligus dapat memberdayakan kelompok masyarakat minoritas yang termarginalisasi. Schugurensky (2024) menjelaskan lebih lanjut bahwa praktik penganggaran ini juga dapat mengurangi konflik, memastikan diterimanya keputusan penganggaran oleh masyarakat, dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian Hendrawati (2020), partisipasi dalam penganggaran dapat diwujudkan melalui pelaksanaan musrenbang sebagai dasar RPJMDesa yang melibatkan kepala desa, unsur-unsur perangkat desa, serta perwakilan kelompok masyarakat. Musrenbang ini juga harus membahas hasil pengkajian kondisi desa, penyesuaian program pembangunan kota/kabupaten ke dalam agenda pembangunan desa, rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta usulan-usulan dari perwakilan kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan bagi masyarakat yang didasarkan pada kebersamaan pemerintah dengan masyarakat setempat.

Mahmudah (2025) mengemukakan bahwa penganggaran harus dilaksanakan dengan prinsip partisipatif yang menekankan peran aktif masyarakat dari awal hingga akhir proses penganggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitiannya di Desa Sukamulya, Kabupaten Brebes, di mana masyarakat desa dilibatkan dalam proses penganggaran melalui pertemuan desa untuk memberikan saran atau rekomendasi terhadap aktivitas yang perlu dilakukan pemerintah desa. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas dan penggunaan anggaran untuk memastikan dana yang dialokasikan digunakan sesuai peruntukannya.

Buele (2020) memberikan rekomendasi untuk memastikan penerapan *participatory budgeting* dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal yang meliputi:

1. Pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi berkelanjutan selama proses penganggaran dilakukan.
2. Menyelenggarakan pendidikan partisipatif untuk memastikan warga sadar terhadap hak, proses penganggaran, serta prioritas anggaran.
3. Pelaporan berkala terhadap penggunaan anggaran yang telah disusun bersama dengan masyarakat.

Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan temuan terhadap ketidakefisien penerapan *participatory budgeting* di tujuh komunitas pedesaan yang terletak di Amazon Ekuador.

Transparansi dalam Penganggaran

Transparansi dalam penganggaran merupakan prinsip yang memastikan masyarakat dapat mengakses semua informasi terkait anggaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahmudah (2025), salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dalam penganggaran desa adalah dengan memanfaatkan papan informasi desa untuk mengumumkan anggaran yang telah ditetapkan serta realisasinya. Untuk memastikan keandalan informasi yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah setempat mencatat anggaran serta realisasi di dalam Sistem Keuangan Desa yang dapat diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

Kompetensi Pejabat dalam Proses Penganggaran

Tidak optimalnya proses penganggaran yang disebabkan oleh inkompetensi pejabat pelaksana teknis pengelola keuangan daerah dapat menghambat pengalokasian dan penggunaan anggaran yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan Larisu (2022) membuktikan hal ini, di mana PPKTD selaku pelaksana teknis proses terkait anggaran hanya berperan sebagai pejabat dengan karakteristik *rent-seeking*. Hal ini artinya PPKTD desa hanya menjadi instrumen legal-formal. Anggaran desa biasanya disusun oleh pejabat dari kabupaten sesuai kebutuhan dan permintaan kepala desa. Atas hal ini, fungsi evaluasi Ranperdes APBDesa dan verifikasi RAB desa tidak lagi dilaksanakan karena secara teknis evaluator dan verifikator, dalam konteks ini pemerintah kabupaten, merupakan pihak yang menyusun anggaran desa.

Fleksibilitas Anggaran

Kondisi tidak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau reformasi politik menjadi sebuah tantangan dan ancaman terhadap anggaran yang telah disusun. Dalam kondisi yang ideal, anggaran seharusnya bisa diubah untuk menyesuaikan rancangan atau gambaran keuangan yang terdapat di dalam anggaran terhadap perbedaan kondisi sosial ekonomi di lapangan (Purwanto, 2016)

Covid-19 menjadi salah satu kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam anggaran yang digunakan pemerintah Indonesia. Adiwijaya et al. (2022) menjelaskan bahwa kondisi tidak terduga seperti pandemi merupakan momentum bagi berbagai instansi publik untuk melakukan perubahan prioritas atau *re-focusing* yang secara langsung mengubah anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Sanjaya (2020) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 membuat pendapatan masyarakat berkurang, yang secara langsung memengaruhi penerimaan pajak. Selain itu, selama masa pandemi, transfer dana dari pusat ke daerah juga mengalami pengurangan seiring dengan *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Hal ini juga diperparah oleh munculnya dan membengkaknya kebutuhan belanja tidak terduga untuk percepatan pengentasan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Banten, Sanjaya (2020) mengemukakan bahwa terdapat penetapan Pergub Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 yang berisi perubahan atas penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Perubahan ini memuat efisiensi belanja pemerintah serta refocusing dari pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak relevan terhadap percepatan penanganan wabah ke pos-pos belanja kesehatan yang secara langsung mendukung proses penanganan wabah.

Model Anggaran yang Digunakan untuk Percepatan Pencapaian Tujuan dalam SDGs

Pencapaian program SDGs merupakan hal yang saat ini selalu dikejar oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga diinstruksikan di dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur bahwa akselerasi pencapaian program SDGs desa merupakan prioritas dalam penggunaan dana desa. Tyas (2025) merumuskan model anggaran yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan SDGs desa, di

mana anggaran harus dilakukan dengan pendekatan governance sentripetal dan teknokratik. Pendekatan *governance* sentripetal menggunakan otoritas yang dimiliki pemerintah desa untuk mengambil keputusan dan inklusi demokratis yang melibatkan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, proses penganggaran juga dilakukan secara teknokratis lewat penggunaan sistem informasi yang dapat mempermudah proses anggaran, terutama dalam mempermudah penyusunan dokumen anggaran serta penyediaan informasi yang relevan dalam penyusunan anggaran.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah metode kualitatif berjenis deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggali lebih dalam serta mengevaluasi alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sidoagung agar sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku. Pendekatan deskriptif kualitatif ini diterapkan untuk memperoleh pemahaman mendalam serta mengevaluasi kesesuaian proses penganggaran tingkat desa dengan ketentuan perundang-undangan, mengadopsi desain metodologis yang digunakan dalam kajian evaluasi anggaran kalurahan sebelumnya (Agustin et al., 2026). Teknik analisis yang diterapkan berupa deskriptif kualitatif, yakni menelaah, menginterpretasi, dan mengomparasikan temuan empiris di lapangan dengan teori tata kelola keuangan publik maupun regulasi terkait. Adapun ruang lingkup kajian ini menitikberatkan pada siklus penganggaran, mulai dari fase perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pengesahan/penetapan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga berbagai kendala yang menyertainya.

Subjek dalam penelitian ini ditunjuk melalui teknik *purposive sampling*, yakni pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam siklus penganggaran. Dalam konteks Kalurahan Sidoagung, ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang informan utama, yakni Eni Purwati sebagai Kepala Urusan Pangripta dan Khoirunnisa Rahmawati sebagai Kepala Urusan Danarta yang memegang kendali penuh atas sinkronisasi usulan dan penyusunan rancangan anggaran. Sementara itu, objek dari penelitian ini adalah keseluruhan dinamika dan tata laksana proses penyusunan dan pengelolaan APBKal Sidoagung Tahun Anggaran 2025.

Sumber informasi yang menopang penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari keterangan, keluhan, dan penjelasan teknik subjek penelitian di lapangan. Di sisi lain, data sekunder diperoleh lewat penelaahan atas berbagai instrumen yuridis dan arsip administratif yang relevan. Dokumen tersebut mencakup RKP Kalurahan Sidoagung, Peraturan Kalurahan Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keputusan Bupati Sleman terkait Standar Harga dan Alokasi Dana Desa, serta data operasional dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan informasi dari *website* resmi Kalurahan Sidoagung. Penggabungan kedua sumber data ini guna merangkai kerangka pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait dinamika tata kelola anggaran di tingkat kalurahan.

Pengumpulan data dieksekusi melalui dua teknik utama, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menghimpun data primer dari informan, serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya, guna memastikan keakuratan dan keabsahan temuan, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber. Pendekatan ini dieksekusi secara berurutan melalui tiga tahapan, yaitu (1) membandingkan hasil wawancara antara kedua informan utama untuk memastikan konsistensi pandangan; (2) menyilangkan dan memverifikasi informasi hasil wawancara tersebut dengan bukti fisik dari dokumen tata kelola resmi serta laporan publikasi kalurahan; dan (3) mengonfirmasi kesesuaian temuan empiris tersebut dengan kerangka hierarki regulasi yang berlaku. Langkah ini menjadi instrumen validasi utama agar interpretasi data yang disajikan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan terhindar dari bias subjektivitas.

Rangkaian data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahapan analisis model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian informasi, interpretasi makna, hingga penarikan kesimpulan. Secara spesifik, proses analisis dilakukan dengan membedah realita lapangan secara kritis,

kemudian membandingkannya terhadap hierarki perundang-undangan yang mengikat. Melalui kerangka metodologis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan sebuah tinjauan evaluatif yang tajam, objektif, dan terukur terhadap tata laksana penyusunan APBKal di Kalurahan Sidoagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur APBKal Sidoagung

Kalurahan Sidoagung menyusun anggaran pendapatan dan belanja sebagai bentuk pengelolaan pemasukan dari pendapatan dan pembiayaan, serta pengeluaran belanja kalurahan. Struktur anggaran Kalurahan Sidoagung berdasarkan Peraturan Kalurahan Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Struktur Anggaran Kalurahan Sidoagung

Kode Rekening	Uraian (Pos Anggaran)	Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	315.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.887.907.894,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.500.000,00
Jumlah Pendapatan		4.223.907.894,00
5	Belanja	
5.1.	Belanja Pegawai	1.527.692.842,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.812.842.548,00
5.3.	Belanja Modal	1.656.099.000,00
5.4.	Belanja Tidak terduga	39.027.455,00
Jumlah Belanja		5.035.661.845,00
Surplus/Defisit		(811.753.951,00)
6	Pembiayaan	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	811.753.951,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	811.753.951,00
Pembiayaan Netto		811.753.951,00
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran		0,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan struktur anggaran yang sudah diuraikan, dapat diketahui bahwa Kalurahan Sidoagung merencanakan total pendapatan sebesar Rp 4.223.907.894,00 yang bersumber dari tiga jenis sumber pos pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 315.000.000,00 (7,46%), Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.887.907.894,00 (92,04%), dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp20.500.000,00 (0,49%). Struktur anggaran pendapatan ini mencerminkan ketergantungan fiskal Kalurahan Sidoagung terhadap pendanaan eksternal, khususnya dari transfer pemerintah pusat dan daerah yang sangat tinggi.

Di sisi belanja, Kalurahan Sidoagung menganggarkan belanja sebesar Rp 5.035.661.845,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.527.692.842,00 (30,34%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.812.842.548,00 (36,01%), Belanja Modal sebesar Rp 1.656.099.000,00 (32,90%), dan belanja tidak terduga sebesar Rp 39.027.455,00 (0,78%). Proporsi belanja modal yang tidak terlampau jauh dari belanja

lain, menunjukkan komitmen Kalurahan Sidoagung untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi kalurahan.

Anggaran pendapatan dan belanja ini menghasilkan defisit sebesar Rp 811.753.951,00 yang ditutup seluruhnya oleh pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu. Berdasarkan struktur anggaran juga diketahui bahwa atas pembiayaan defisit anggaran tahun 2025, Kalurahan Sidoagung tidak memiliki cadangan kas yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan mendadak dan tidak terduga atau menutup defisit di periode selanjutnya.

Proses Penyusunan Anggaran Kalurahan Sidoagung Perencanaan

Proses penyusunan anggaran di Kalurahan Sidoagung diawali pada tahap perencanaan yang bertujuan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan desa jangka menengah. Berdasarkan hasil wawancara, proses ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Sidoagung periode 2021-2026. Secara operasional, siklus perencanaan tahunan untuk anggaran 2025 dimulai sejak bulan April-Mei melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh unsur Pelaksana Kewilayahan (PPKal) di 8 padukuhan, yaitu Senuko, Sentul Geneng, Gentingan, Godean, Jowah, Kramen, Bendungan, dan Genitem, guna menghimpun prioritas kebutuhan riil masyarakat. Proses ini bersifat inklusif dengan melibatkan tokoh perempuan, ketua RPMKal, serta berbagai lembaga kemasyarakatan kalurahan, yang diperkuat dengan aksi blusukan lurah, yaitu pemantauan langsung oleh lurah ke permukiman warga untuk menyerap masukan secara langsung.

Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan diperiksa oleh tim verifikasi dari unsur pamong serta perwakilan lembaga luar untuk memastikan kelayakan teknis, seperti melakukan pengukuran jalan secara mandiri oleh pihak desa. Tahap ini diakhiri dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan yang bertugas menetapkan dokumen RKP sebagai dasar penentuan program untuk tahun anggaran selanjutnya. Dalam menyusun RKP, tim menyelaraskan usulan masyarakat dengan aturan prioritas program serta kapasitas anggaran yang tersedia, mengingat besarnya nilai usulan masyarakat sering kali melebihi kemampuan keuangan desa sehingga perlu ditentukan skala prioritas yang tepat.

Penyusunan/Penganggaran

Tahap Penjangkaran Aspirasi dan Penentuan Prioritas Anggaran

Penyusunan anggaran di Kalurahan Sidoagung dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme *bottom-up planning*, yaitu proses perencanaan yang dimulai dari usulan masyarakat. Proses penganggaran dimulai pada bulan April-Mei melalui kegiatan penjangkaran aspirasi di tingkat padukuhan. Dalam proses ini, berbagai kebutuhan dan usulan masyarakat dari delapan padukuhan dikumpulkan oleh BPKal bersama pamong kalurahan untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan. Selain melalui forum resmi, Lurah juga melakukan pendekatan langsung kepada warga melalui kegiatan blusukan guna memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar teridentifikasi sesuai kondisi di lapangan. Seluruh aspirasi yang telah dihimpun kemudian disesuaikan dengan arah pembangunan dalam RPJM Kalurahan, prioritas program pemerintah, serta kemampuan keuangan desa. Dalam praktiknya, tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran dan kewajiban menjalankan program prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan melakukan penentuan skala prioritas terhadap program yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di Kalurahan Sidoagung tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tahap Musyawarah dan Penetapan RKP

Setelah proses penjangkaran aspirasi selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan

(Musrenbangkal). Muskal menjadi forum awal untuk membahas dan menyusun rancangan RKP Kalurahan berdasarkan berbagai usulan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pembahasan dilakukan secara terstruktur dengan membagi program ke dalam lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Pada tahap ini, pemerintah kalurahan juga melakukan proses verifikasi dan penyesuaian agar program yang direncanakan realistis serta sesuai dengan kemampuan fiskal desa.

Hasil pembahasan dalam Muskal kemudian dibawa ke forum Musrenbangkal sebagai tahap finalisasi RKP Kalurahan. Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, BPKal, tokoh perempuan, lembaga masyarakat, perwakilan warga, hingga pihak kapanewon. Keterlibatan banyak pihak tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan proses perencanaan yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam forum ini, usulan kegiatan kembali dibahas untuk menentukan program yang menjadi prioritas utama pembangunan desa. Setelah seluruh proses selesai, hasil Musrenbangkal ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan yang kemudian menjadi dasar hukum dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2025.

Tahap Penyusunan APBKal

APBKal disusun berdasarkan RKP Kalurahan yang sudah disusun dan ditetapkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, masing-masing SKPD di Kalurahan Sidoagung akan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diverifikasi dan dirapatkan oleh perangkat kalurahan untuk diperiksa kesesuaiannya sebelum dihimpun menjadi RAPBKal. Selain menghimpun RAB yang sudah disetujui, RAPBKal juga menyelaraskan kebutuhan anggaran dari SKPD terhadap prioritas belanja yang sudah ditetapkan, baik prioritas yang timbul dari inisiatif kalurahan, kebutuhan riil warga kalurahan, maupun program yang dimandatkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan, terdapat beberapa program mandatory dari pemerintah pusat yang harus tercantum di dalam APBKal Kalurahan Sidoagung, yaitu program pencegahan dan penanganan stunting serta pengalokasian 50% anggaran untuk upah tenaga kerja dari warga kalurahan yang memiliki Kartu Keluarga Miskin.

Penetapan

Setelah proses penyusunan anggaran selesai, tahapan berikutnya adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Pada tahap ini, rancangan APBKal yang telah disusun oleh pemerintah kalurahan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan alokasi anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, arah pembangunan kalurahan, serta aturan yang berlaku. Tahap ini juga menjadi bentuk pengawasan agar penggunaan anggaran desa tetap tepat sasaran dan tidak menyimpang dari prioritas yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah memperoleh persetujuan bersama BPKal, rancangan APBKal kemudian diajukan kepada pihak kapanewon dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk dilakukan evaluasi. Proses evaluasi bertujuan mengecek kesesuaian dokumen anggaran dengan regulasi pemerintah, terutama terkait penggunaan dana transfer, klasifikasi belanja, serta program prioritas nasional maupun daerah. Dalam praktiknya, pemerintah kalurahan terkadang perlu melakukan revisi terhadap beberapa bagian anggaran apabila masih ditemukan ketidaksesuaian hasil evaluasi dari pemerintah daerah.

Apabila seluruh tahapan evaluasi telah selesai dan dokumen dinyatakan sesuai, APBKal kemudian ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah kalurahan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama satu tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, tahap penetapan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk pengendalian agar pengelolaan keuangan desa tetap transparan, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Digitalisasi dalam Proses Penganggaran

Untuk mendukung proses penganggaran, Kalurahan Sidoagung memanfaatkan dua sistem digital utama, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN). SISKEUDES digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan kalurahan. Data yang dihasilkan sistem ini, dapat dimanfaatkan kalurahan dalam proses penganggaran di periode berikutnya. OM-SPAN merupakan sistem monitoring daring yang dikelola oleh Kementerian Penggunaan. Di Kalurahan Sidoagung, OM-SPAN digunakan untuk pelaporan realisasi dana desa kepada pemerintah pusat. Di beberapa program yang mengharuskan penggunaan cadangan kas kalurahan, pelaporan realisasi dana desa melalui OM-SPAN menjadi salah satu syarat untuk pencairan anggaran kepada kalurahan. Selain dua sistem tersebut, Pemerintah Kalurahan Sidoagung juga mengembangkan *website* khusus milik kalurahan yang digunakan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan anggaran dalam bentuk LRA kepada masyarakat. Hal merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekaligus wujud komitmen Pemerintah Kalurahan Sidoagung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Analisis Regulasi Penganggaran Desa

Pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam tahapan penyusunan anggaran, terikat kuat pada asas kepastian hukum dan hierarki perundang-undangan yang menegaskan bahwa proses ini bukanlah bentuk diskresioner murni, melainkan sebuah instrumen pengendalian (*control tool*) publik agar akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Berdasarkan analisis terhadap dokumen operasional Pemerintah Kalurahan Sidoagung pada tahun anggaran 2025/2026 yang diolah melalui aplikasi SISKEUDES, kerangka regulasi berlapis ini berakar dari payung hukum tingkat pusat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertindak sebagai regulasi induk yang mengikat seluruh siklus keuangan kalurahan dan mengendalikan kedisiplinan postur anggaran dengan membatasi biaya operasional maksimal 30% demi mengamankan 70% sisanya untuk pembangunan publik. Jalannya siklus ini kemudian dikendalikan secara ketat oleh kebijakan fiskal makro Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 yang menetapkan mekanisme penghitungan alokasi dan persyaratan penyaluran bertahap berbasis sistem sanksi (*reward and punishment*). Secara kritis, PMK ini merefleksikan fenomena ketidakstabilan aturan (*regulatory instability*) karena berumur pendek dan langsung dicabut pada awal tahun 2026, sebuah kedinamisan kebijakan *top-down* yang dalam praktiknya cukup membebani ritme kerja administratif pamong desa di tingkat tapak.

Kedinamisan aturan pusat tersebut berlanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 yang menetapkan rincian pagu Dana Desa tahun anggaran 2025 dengan membagi porsi anggaran secara kaku ke dalam alokasi khusus (*earmarked*) dan umum (*non-earmarked*). Pembatasan earmarking ini mengharuskan Kalurahan Sidoagung memprioritaskan program nasional seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), stunting, dan ketahanan pangan sebelum dapat merealisasikan program usulan hasil Musrenbangkal. Intervensi *top-down* sektoral ini dipertegas oleh Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 yang mengunci minimal 20% Dana Desa khusus untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani melalui pelibatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes "Agung Sembodo". Kebijakan tersebut beririsan pula dengan arahan lintas sektoral dalam Surat Deputy PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara mandatori mewajibkan desa menganggarkan penanganan sampah selaras dengan capaian SDGs Desa, sebuah langkah kendali yang di satu sisi mempersempit ruang diskresi fiskal desa, namun di sisi lain menjamin keberlanjutan ekologis jangka panjang.

Dalam ranah eksekusi belanja dan kesejahteraan birokrasi, penganggaran kalurahan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memperluas tata kelola keuangan dengan mewajibkan pengadaan desa mengutamakan produk lokal (Pasal 64A), memaksimalkan swakelola masyarakat (Pasal 64B) melalui sistem *e-purchasing*, serta mendesentralisasikan aturan teknis pelaksanaannya ke pemerintah daerah (Pasal 64C). Perencanaan internal desa ini juga harus adaptif terhadap guncangan fiskal makro seperti terbitnya Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang merasionalisasi alokasi transfer daerah secara mendadak sehingga memaksa kalurahan melakukan revisi melalui APBKal Perubahan dan menunda sejumlah program kemasyarakatan. Di sisi lain, aspek pemenuhan kesejahteraan birokrasi diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi pedoman yurisprudensi untuk mengalokasikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi pamong desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), sebuah kebijakan standardisasi pengeluaran yang meskipun efektif mencegah penyalahgunaan wewenang kepala desa, namun berkonsekuensi pada membengkaknya porsi belanja pegawai dan mengoreksi anggaran operasional lembaga desa lain seperti RT/RW dan Karang Taruna.

Dinamika regulasi hulu tersebut kemudian diterjemahkan ke tingkat regional melalui instrumen hukum Pemerintah Kabupaten Sleman. Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2025 berfungsi sebagai landasan legal penetapan hak transfer fiskal yang mengalokasikan ADD sebesar Rp 1.032.159.322,00 secara resmi bagi Kalurahan Sidoagung guna menjamin likuiditas penghasilan tetap (Siltap) dan jaminan sosial aparatur, yang juga menjadi prasyarat mutlak penginputan estimasi pendapatan pada sistem. Keterkaitan fiskal dengan daerah ini diperkuat melalui dokumen operasional berupa SK BKK Tambahan 2025 dan SK BHPRD Tahap III 2025 yang merinci penyaluran bantuan keuangan khusus serta bagi hasil pajak daerah ke dalam pos pendapatan transfer kalurahan. Di samping itu, ruang fleksibilitas kalurahan dalam menghadapi situasi darurat di lapangan dipayungi oleh Keputusan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2025 terkait status tanggap darurat bencana cuaca ekstrem, yang memberikan legitimasi hukum bagi desa untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan responsif guna mendanai kondisi mendesak.

Seluruh jalinan regulasi dari tingkat pusat hingga daerah tersebut pada akhirnya bermuara dan dikristalisasi secara domestik melalui Peraturan Kalurahan Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Peraturan operasional tertinggi di tingkat tapak ini merefleksikan potret kapasitas fiskal desa yang masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer eksternal, dengan mekanisme penyeimbang berupa pemanfaatan sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menutup defisit. Guna mengawal agar seluruh tata laksana hukum tersebut berjalan akurat di ruang digital, digunakan tiga instrumen teknis pendukung utama. Modul Pembaruan Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.8 menjadi pedoman digitalisasi administrasi, meskipun frekuensi pembaruan sistem yang terlalu sering dari pusat di tengah masa krusial input anggaran kerap memicu inefisiensi ritme kerja aparatur. Selanjutnya, pengendalian preventif atas pemborosan belanja dikunci oleh Keputusan Bupati Sleman tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) 2025 sebagai batas maksimal dan acuan rasional penyusunan rencana anggaran biaya. Akhirnya, keamanan dan integritas data sistem informasi dijaga melalui Dokumen Rekapitulasi User ID SISKEUDES se-Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai *access control* dan instrumen otorisasi digital, guna memastikan setiap input, perubahan, dan validasi anggaran memiliki jejak audit yang jelas serta terhindar dari risiko manipulasi data.

Analisis Penerapan *Best Practices* pada Proses Penganggaran di Kalurahan Sidoagung

Komparasi antara proses penganggaran di Kalurahan Sidoagung dengan *best practices* yang dapat diterapkan dalam proses penganggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Komparasi *Best Practice* dengan Pelaksanaan Penganggaran di Kalurahan Sidoagung

No	Aspek	<i>Best Practice</i>	Penerapan di Kalurahan Sidoagung
1	<i>Stewardship theory</i>	Motivasi utama pemerintah adalah pencapaian tujuan fungsi pemerintahan yang dapat diindikasikan oleh tercapainya kepuasan	Pada tahun 2024, pemerintah kalurahan Sidoagung memperoleh nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 78,28 (kategori baik). Hal ini juga didukung oleh pelaksanaan program yang langsung menysar kebutuhan warga, seperti penanganan stunting, pendidikan, dan

		masyarakat.	sebagainya. Namun, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek prosedur dan waktu pelayanan. Selain itu, dominasi belanja operasional sebesar 52,5% menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih perlu diarahkan lebih seimbang ke belanja yang bersifat produktif.
2	Partisipasi masyarakat dalam penganggaran	Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses penganggaran untuk memastikan keselarasan anggaran dengan kebutuhan dan kondisi faktual masyarakat.	Diterapkan melalui penjangkaran aspirasi di tingkat padukuhan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) serta dibahas dalam musrenbang kalurahan. Selain itu, lurah juga melakukan pendekatan langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dapat diakomodasi sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas.
3	Transparansi dalam penganggaran	Proses penganggaran harus memperhatikan prinsip transparansi dan keterbukaan yang dapat dicapai dengan publikasi informasi anggaran.	Pemerintah Kalurahan telah menerapkan transparansi melalui publikasi informasi APBKal dan laporan keuangan melalui Sistem Informasi Desa (SID) pada website https://sidoagungsid.slemankab.go.id serta papan informasi (IPKal) yang disebarluaskan pada setiap padukuhan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat.
4	Kompetensi dalam penganggaran	Anggaran harus disusun oleh pejabat yang memiliki wewenang, kapasitas, dan kompetensi dalam proses penganggaran.	Pada Kalurahan Sidoagung terdapat perangkat kalurahan (pamong) yang memiliki kompetensi terkait jabatannya, memiliki kemampuan teknis dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta mendapat pelatihan (bimtek) secara berkala dari kabupaten. Namun, seringnya pembaruan sistem menjadi tantangan dalam adaptasi teknis.
5	Fleksibilitas anggaran	Anggaran harus dapat disesuaikan untuk merespons perubahan kondisi ekonomi atau terjadinya kejadian yang tidak terduga.	Sudah diterapkan melalui mekanisme perubahan APBKal (umumnya bulan Agustus) dan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam kondisi tertentu. Namun tetap dibatasi oleh regulasi dan kewajiban evaluasi dari pemerintah Kabupaten Sleman.
6	Model anggaran untuk mewujudkan SGD Desa	Proses penganggaran harus dilakukan melalui pendekatan sentripetal yang melibatkan hak otoritatif pemerintah dan praktik demokrasi yang melibatkan masyarakat umum, serta teknokratif yang memanfaatkan sistem informasi keuangan desa.	Kalurahan Sidoagung telah melakukan kombinasi tersebut melalui pelaksanaan prioritas program dari pusat (stunting, PKTD, dsb), partisipasi masyarakat melalui musrembang, serta penggunaan SISKEUDES. Namun, banyaknya aturan dari berbagai sumber membuat proses menjadi kompleks dan kurang fleksibel.

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Kendala dan Tantangan

Dalam proses penyusunan APBKal Tahun 2025, Kelurahan Sidoagung menghadapi beberapa kendala dan juga tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran dibandingkan dengan banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat. Hal ini membuat pemerintah kalurahan harus menentukan skala prioritas dan memilih program yang dianggap paling mendesak serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer

dari pemerintah pusat dan daerah juga menyebabkan fleksibilitas penganggaran menjadi terbatas karena Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal) belum mampu menjadi sumber pendanaan utama.

Temuan ini sejalan dengan Hendrawati (2020) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya keuangan, sehingga tidak seluruh aspirasi dapat diakomodasi. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Larisu (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Tantangan lainnya adalah perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi SISKEUDES yang berlangsung cukup cepat. Kondisi ini mengharuskan aparatur kalurahan untuk terus beradaptasi dengan sistem dan mekanisme baru di tengah proses penyusunan anggaran yang sedang berjalan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hildayanti et al. (2022) dan Mahmudah et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, namun tetap memerlukan kemampuan adaptasi dan kompetensi aparatur agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan dalam penyusunan APBKal Kalurahan Sidoagung tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fiskal, tetapi juga kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dan perkembangan sistem pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Sidoagung Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi regulasi yang mendasarinya, serta mengkaji tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan APBKal Kalurahan Sidoagung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku dan didukung oleh berbagai regulasi dari tingkat pusat hingga daerah. Proses tersebut juga telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kalurahan.

Meskipun demikian, penyusunan APBKal masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal kalurahan, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah, dinamika perubahan regulasi, serta kebutuhan adaptasi aparatur terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan APBKal tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Urusan Keuangan (Danarta) sebagai informan utama, sehingga perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya belum tergambarkan secara langsung. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada Tahun Anggaran 2025 sehingga belum dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi praktik penganggaran maupun perkembangan tantangan yang terjadi pada periode yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan lembaga kemasyarakatan desa agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penyusunan APBKal. Penelitian pada tahun anggaran yang berbeda juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan pola penganggaran, efektivitas kebijakan, serta perkembangan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan kalurahan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaja, I., Firdausi, F., & Perdinandus. (2022, December). ANALISIS PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 317-330. <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4049>
- Agustin, A. C., Purnamasari, I. R., Melindawati, R. D., Azalia, R., & Mukhlis. (2026, Mei 4). Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBkal) di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 4(1), 32-43. <https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki/article/view/165/120>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025, Juli 16). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): a governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Betrian, A., & Rispantyo. (2025). Determinasi Pencegahan Fraud Dana Desa dengan Moralitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur*, 5(2), 428–438. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v5i2.840>
- Buele, I., Viduera, P., Yagüe, J. L., & Cuesta, F. (2020, Juni). The Participatory Budgeting and Its contribution to Local Management and Governance: Review of Experience of Rural Communities from the Ecuadorian Amazon Rainforest. *Sustainability*, 12(11). <https://doi.org/10.3390/su12114659>
- Dauhi, K., Tohopi, R., Tui, F. P., & Badjuka, A. H. (2025, Oktober 21). Accountability in Village Fund Management: A Qualitative Study of Transparency, Responsibility, Control, and Responsiveness in Tilango District, Gorontalo Regency. *Abdurrauf Science and Society*, 2(1), 28-36. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/410>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022, September 30). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 323–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020, Oktober). PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hildayanti, Idayanti, R., & Fitriani. (2022, Desember 10). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone). *Journal Scientific of Mandalika*, 6(10). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2025, April 30). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>
- Kalurahan Sidoagung Kabupaten Sleman. (2025, February 17). Peraturan Kalurahan Sidoagung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018, April 11). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025, January 9). Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan. <https://share.google/LNLpw208A5ptY6wO0>. Retrieved April 5, 2026, from <https://share.google/LNLpw208A5ptY6wO0>
- Kementerian Desa, PDTT. (2020, Desember 28). Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. <https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/pedoman-umum-pembangunan-des-dan-pemberdayaan-masyarakat-des-21-2020>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, December 28). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved April 6, 2026, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, January 6). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>. Retrieved April 6, 2026, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/cfc17321-71d4-4f54-8b8b-065dfbe1012b/2024pmkeugan108.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Februari 3). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne. <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Retrieved April 4, 2026, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/86f49006-7668-47d7-a641-5827e6b2e166/Keputusan%20Menteri%20Keuangan%20tentang%20Penyesuaian%20Rincian%20Alokasi%20Transfer%20ke%20Daerah%20Menurut%20ProvinsiKabupatenKota%20Tahun%20Anggaran%202025%20dalam%20rangka%20>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025, January 23). Surat Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun tentang Pengelolaan Sampah di Desa. <https://www.scribd.com>. Retrieved April 5, 2026, from <https://www.scribd.com/document/831916337/S-Deputi-PSLB3-tentang-Pengelolaan-Sampah-di-Desa>
- Larisu, Z., & Jopang. (2022, Desember). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MUNA. *Sebatik*, 26(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Mahmudah, N., Faidah, Y. A., & Purnama, C. P. C. (2025, Agustus). Analysis of the Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Village Financial Management: A Case Study of Sidamulya Village, Wanasari District, Brebes Regency. *Jurnal Ekonomi*, 14(04). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/7153>

Mardiasmo. (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Penerbit Andi.

Mas'ut, Dewi, I. P., & Barus, M. J. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 10(2), 37-48. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v10i2.8346>

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). Keputusan Bupati Sleman Nomor 81.2/Kep.KDH/A/2025 Tentang Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tambahan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Pemerintah Kalurahan Tahap III Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2025 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ektrem.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). Keputusan Bupati Sleman Nomor 70.2/Kep.KDH/A/2025 Tentang Kalurahan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kalurahan Sidoagung. (2022, March). Sistem Informasi Kalurahan Sidoagung. <https://sidoagungsid.slemankab.go.id>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025, March 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Peraturan.Bpk.Go.Id. Retrieved April 6, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315889/pp-no-11-tahun-2025>

Permatasari, P., Budiarto, A., Dartanto, T., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024, May). Village fund management and reporting systems: are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(04), 512-528. <http://dx.doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>

Sanjaya, N. (2020, Desember). KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI Covid-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 273-290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>

Schugurensky, D., & Mook, L. (2024, August 16). Participatory budgeting and local development: Impacts, challenges, and prospects. *Local Development & Society*, 5(3), 433-445. <https://doi.org/10.1080/26883597.2024.2391664>

Tyas, B. H. S., Puspitasari, C., & Ballol, P. S. (2025, Mei 1). Model Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa Dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(1), 1-18. <https://doi.org/10.34010/xqze9n83>